



PUTUSAN

Nomor 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Mulyono, S.H. dan Sarah Siti Nuryati, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat berkantor pada Kantor Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 09 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Trans Jateng, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di di rumah orangtuanya di Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 02 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 15 September 2017;

2. Bah
wa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama 5 tahun (hingga bulan September tahun 2022), setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Semarang selama 1 tahun 4 bulan (hingga bulan Januari tahun 2024);

3. Bah
wa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANA

K I, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 09 Juni 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK;

b. ANA

K II, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 13 Februari 2022, umur 2 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;

5. Bah
wa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Januari tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri atas seizin dan



sepengetahuan Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bah
wa setelah kepergian Penggugat, pada bulan April 2024 Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

7. Bah
wa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bah
wa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bah
wa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Men
gabulkan gugatan Penggugat;

2. Menj
atuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



3.

Mem

bebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada Hari Jum'at Tanggal 15 September 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor. XXX.
3. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat di point 2 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal dirumah kontrakan selama 5 tahun yang benar Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama di Surabaya selama 3 tahun, mulai tanggal 15 September 2017 s/d 1 September 2020. Pada tanggal 1 September 2020 s/d 31 Desember 2020 Tergugat tinggal di kabupaten Magelang karena sudah bekerja di Dishub, sedangkan Pengugat tinggal di Surabaya dan Tergugat mulai tanggal 1 Januari 2021 mutasi penempatan di Samarang sedangkan Pengugat mulai tanggal 31 Maret 2021 pindah tinggal bersama Tergugat di Semarang

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



dengan bahagia selama 3 tahun di Semarang mulai tanggal 31 Maret 2021 s/d 8 Maret 2024.

4. Bahwa benar selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

- a. **ANAK I**, umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan.
- b. **ANAK II**, umur 2 tahun, jenis kelamin Laki-laki.

Dan benar saat ini kedua anak kami berada dalam pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa tidak benar sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya komunikasi via WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya hubungan masih harmonis.

6. Bahwa pada point no 4 tidak benar, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Pada kenyataannya mulai bulan Maret 2021 s/d Mei 2024 ATM gaji dibawa Penggugat dan pengelolaan keuangan rumah tangga oleh Pengugat selayaknya tugas seorang istri. Gaji Tergugat pada saat itu sejumlah Rp. 3.500.000,00 per bulan.

7. Bahwa benar Tergugat memberikan Nafkah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juli 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 dikarenakan Penggugat sudah tidak bekerja lagi di Dishub atas permintaan Penggugat.

8. Bahwa benar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di tanggal 19 Januari 2024 karena ada urusan keluarga Penggugat dan Penggugat beserta anak-anak Kembali ke Semarang pada tanggal 28 Januari 2024 setelah menyelesaikan urusan keluarga.

9. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat beserta anak-anak dan tidak kembali lagi ke rumah kontrakan di Semarang hingga sekarang.

10. Bahwa benar pada bulan April 2024 Tergugat pulang kerumah orang tua tergugat karena libur hari raya idul fitri 2024 setelah itu Tergugat Kembali

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



ke rumah kontrakan di Semarang dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kotrakan Semarang.

Maka :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

- ❖ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
- ❖ Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerai untuk seluruhnya ;
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat yang sudah membenarkan dalil Gugatan Cerai Pengugat tidak perlu Penggugat uraikan lebih lanjut;
3. Bahwa mengenai jawaban Tergugat angka 3 tidak sepenuhnya benar karena jawaban telah menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan berpindah-pindah dari mulai di Surabaya hingga Semarang, dan Tergugat belum pernah ada ide untuk membeli rumah sendiri sehingga mampu memberikan rasa nyaman dan tenteram untuk Penggugat dan kedua anaknya. Adapun kebersamaan Penggugat dan Tergugat berakhir di bulan Januari 2024 ;
4. Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 adalah benar ;
5. Bahwa jawaban Tergugat nomor 5 tidak benar karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah muncul sekitar bulan Oktober 2023 adapun permasalahan terjadi karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat lebih memprioritaskan biaya untuk berkunjung rutin ke keluarganya daripada untuk biaya sekolah anak-anak sehingga kebutuhan utama tidak dipikirkan terlebih dahulu oleh Tergugat ;



6. Bahwa jawaban Tergugat nomor 6 tidak sepenuhnya benar, karena gaji Tergugat dahulu pada saat masih bekerja di Dishub Jateng sebesar Rp.3.500.000,- hanya mampu untuk menutup hutang-hutang Tergugat sedangkan kebutuhan pokok serta biaya kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan terpaksa meminta kepada orangtua Penggugat ;
7. Bahwa jawaban Tergugat nomor 7 adalah benar ;
8. Bahwa jawaban Tergugat nomor 8 memang benar Penggugat pamit kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orangtuanya karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi ;
9. Bahwa jawaban Tergugat nomor 9 tidak benar karena perginya Penggugat sejak bulan Januari 2024 ;
10. Bahwa setelah kepergian Penggugat kemudian Tergugat juga pergi dari kontrakan Semarang dan sekarang tinggal di Wonosobo ;
11. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan dan Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi untuk tetap melanjutkan pemeriksaan serta mengabulkan gugatan cerai ini ;

Demikian Replik dari Penggugat kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus permohonan talak ini dengan seadil-adilnya dan secara arif bijaksana, dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan jatuhnya talak ba'in sughro ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka :
Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat secara baik-baik oleh Penggugat, karena rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin lagi terwujud bersama:

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 18 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 15 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1.

SAK

SI I, umur 55 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di tempat kontrakan bersama di kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 sudah terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Trans Jateng;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Wonosobo;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat sudah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan;

- Bahwa adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di tempat kontrakan bersama di kota Semarang;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 sudah terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi sehingga saksi masih membantu Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Trans Jateng;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Wonosobo;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat dimuka persidangan tidak mengajukan alat bukti karena ingin cerai baik-baik dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan cerai ;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 September 2017 oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum. akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Januari tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri atas seizin dan sepengetahuan Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin lagi terwujud bersama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti ;



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi serumah;
- Bahwa baik Majelis Hakim, Mediator dan keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terciptanya rumah tangga yang mawaddah dan rahmah antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat terwujud hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya



rukun harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2023 sering terjadi pertengkaran dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga, dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang memulai terjadinya ketidak harmonisan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang sudah tidak ada manfaatnya dan hanya akan lebih banyak mendatangkan madharat, fakta dalam persidangan Penggugat berkali-kali menunjukkan sikap tetap ingin berpisah dengan Tergugat. Hubungan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kemaslahatan bahkan akan mendatangkan kemadlaratan diantara keduanya ;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

برأرض لا وررضلا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصملا بلجىء مدقم سد اغملاأرد

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

3. Kitab Iqna' juz II halaman 123 yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : “Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Hakim Ketua, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No 2236/Pdt.G/2024/PA.Pwd



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti

PANITERA PENGANTI

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Pemanggilan	: Rp	255.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	480.000,00